



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

BIDANG AKADEMIK

Nomor POS

002 /POS/LPMPP-USB/2026

Tgl. Pembuatan

Mei 2026

Tgl. Revisi

Tgl. Efektif

Disahkan Oleh

BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN


Herli, S.Pd., M.Si., M.Hum.
NIP. 197203272003121009

Nama POS

MUTASI ANTAR PROGRAM STUDI MAHASISWA

Divalidasi Oleh :
PUSAT PENJAMINAN MUTU

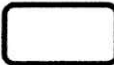

Rahmat Januar Noor, S.Si., M.Si
NIP. 1990012420220301009

Dikendalikan Oleh :
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU & PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN


Dr. Asrirawan, M.Si
NIP. 198911012019031010

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sulawesi Barat; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2025 tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat; 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 23447/M/06/2023 tanggal 12 April 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode 2023–2027; 9. Peraturan Akademik Universitas Sulawesi Barat Nomor Manual.3519/UN55/HK.03/2024;	Kualifikasi Pelaksana : 1. Mahasiswa 2. Program Studi 3. Fakultas 4. Biro Akademik dan Kemahasiswaan 5. Pimpinan Perguruan Tinggi
Keterkaitan : 1. POS Registrasi Mahasiswa 2. POS Pengunduran Diri Mahasiswa 3. POS Pindah Mahasiswa 4. POS Mutasi Mahasiswa	Peralatan Perlengkapan : 1. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) 2. Surat permohonan Mutasi Antar Program Studi Mahasiswa 3. Transkrip nilai dari perguruan tinggi asal 4. KRS terakhir mahasiswa 5. Surat keterangan mutasi antar program studi dari perguruan tinggi asal 6. Formulir penilaian kesetaraan mata kuliah 7. Surat rekomendasi fakultas 8. Komputer dan printer
Risiko : 1. Dokumen mahasiswa tidak lengkap. 2. Kesalahan konversi mata kuliah 3. Ketidaksesuaian kurikulum 4. Data mahasiswa tidak sinkron dengan PDDikti 5. Keterlambatan proses administrasi	Pencatatan dan Pendataan: 1. Surat permohonan mutasi antar program studi mahasiswa 2. Transkrip nilai dari perguruan tinggi asal 3. KRS terakhir mahasiswa 4. Surat keterangan pindah dari perguruan tinggi asal 5. Formulir penilaian kesetaraan mata kuliah 6. Surat rekomendasi fakultas 7. Surat Keterangan Mutasi antar program studi Mahasiswa 8. Arsip pembaruan data mahasiswa pada SIKAD/PDDikti
Mitigasi Risiko :	
1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen secara berlapis. 2. Penilaian konversi oleh program studi 3. Validasi fakultas dan bagian akademik. 4. Pengarsipan dokumen secara digital dan fisik.	

POS MUTASI ANTAR PROGRAM STUDI MAHASISWA

No.	Kegiatan	Pelaksana							Mutu Baku			Ket
		Mahasiswa	Prodi Asal	Fakultas Asal	Prodi Tujuan	Fakultas Tujuan	Biro AK	Pimpinan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan mutasi/pindah program studi secara tertulis kepada Dekan fakultas asal								Surat permohonan yang ditandatangani mahasiswa dan orang tua/wali beserta dokumen persyaratan	1 hari	Berkas permohonan mutasi antar program studi	
2.	Melakukan verifikasi akademik dan memberikan pertimbangan terhadap permohonan mutasi/pindah program studi								Dokumen permohonan mahasiswa	1-2 hari	Hasil verifikasi dan rekomendasi fakultas/program studi asal	
3.	Menyampaikan permohonan dan hasil rekomendasi kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan								Dokumen permohonan dan rekomendasi fakultas/program studi asal	1 hari	Surat pengantar dan dokumen permohonan	
4.	Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan menyampaikan permohonan kepada fakultas/program studi tujuan								Dokumen permohonan mahasiswa	1 hari	Rekomendasi fakultas/program studi	
5.	Melakukan verifikasi akademik, evaluasi kelayakan, rekomendasi penerimaan, dan konversi mata kuliah								Hasil verifikasi administrasi dan rekomendasi akademik	1 hari	Surat hasil evaluasi	Surat Rekomendasi Diterima bukan keputusan penerimaan final
6.	Menyampaikan hasil rekomendasi penerimaan dan hasil konversi mata kuliah kepada Biro Akademik dan Kemahasiswaan								Surat keterangan rekomendasi diterima dari Unsulbar	Menyesuaikan	Surat mutasi antar program studi dan dokumen final	
7.	Menerbitkan surat pemberitahuan penolakan apabila permohonan tidak					tidak			Surat mutasi antar program studi, transkrip final, dan dokumen lengkap	1-2 hari	Data registrasi dan penetapan UKT	

[illegible]

Perihal : Permohonan Mutasi Antar Program Studi Mahasiswa

Kepada Yth.
Dekan Fakultas
Universitas Sulawesi Barat
di –
Tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Nomor HP :
Email :

dengan ini mengajukan permohonan mutasi antar program studi pada:

Program Studi Tujuan :
Fakultas Tujuan :

Adapun alasan pengajuan mutasi antar program studi adalah sebagai berikut:

.....

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya melampirkan dokumen persyaratan awal sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP;
2. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
3. Transkrip nilai sementara;
4. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya kiranya dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Sulawesi Barat.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

....., 20.....

Menyetujui,
Orang Tua/Wali

Pemohon

Materai 10.000

.....

.....

Mengetahui,
Dosen Penasihat Akademik

.....
NIP.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS**

Alamat:

Telp:, Email:

Laman:

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Permohonan Mutasi Antar Program Studi**

Kepada Yth.
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Sulawesi Barat
di –
Tempat

Berdasarkan permohonan mutasi yang diajukan oleh:

Nama :
NIM :
Program Studi :
Fakultas :

serta hasil telaah administrasi dan akademik Program Studi/Fakultas Asal, bersama ini kami menyampaikan bahwa mahasiswa tersebut:

- Memenuhi persyaratan administrasi.
- Berstatus mahasiswa aktif.
- Tidak sedang menjalani sanksi akademik maupun disiplin.
- Direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut pada Program Studi Tujuan.

Bersama surat ini kami lampirkan:

1. Surat permohonan mahasiswa.
2. Fotokopi KTP;
3. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
4. Transkrip nilai sementara;
5. Dokumen pendukung lainnya.

Demikian rekomendasi ini kami sampaikan untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Majene, 20.....

Mengetahui,
Dekan

Koordinator Program Studi

.....
NIP.

.....
NIP.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS**

Alamat:

Telp:, Email:

Laman:

REKOMENDASI AKADEMIK CALON MAHASISWA MUTASI ANTAR PROGRAM STUDI

Nomor :

Lampiran : -

Perihal : Rekomendasi Akademik Calon Mahasiswa Mutasi Antar Program Studi

Kepada Yth.
Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan
Universitas Sulawesi Barat
di –
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil telaah akademik Program Studi terhadap permohonan mutasi antar program studi mahasiswa:

Nama :

NIM Asal :

Fakultas Asal :

Program Studi Asal :

dengan tujuan mutasi antar program studi ke:

Program Studi :

Fakultas :

maka diperoleh hasil pertimbangan akademik sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Keterangan
1	Akreditasi Program Studi Asal	
2	Kesesuaian Bidang Ilmu	
3	Jumlah SKS Lulus	
4	IPK	
5	Kesesuaian Mata Kuliah	
6	Perkiraan SKS yang dapat dikonversi	
7	Ketersediaan Daya Tampung	

Berdasarkan hasil telaah akademik, calon mahasiswa mutasi antar program studi tersebut:

() direkomendasikan untuk diterima

() tidak direkomendasikan untuk diterima

sebagai mahasiswa mutasi pada Program Studi Fakultas
Universitas Sulawesi Barat.

Bagi calon mahasiswa yang direkomendasikan untuk diterima, bersama surat ini kami lampirkan Hasil Konversi Mata Kuliah sebagai dasar penetapan pengakuan mata kuliah, jumlah SKS yang diakui, dan semester penempatan mahasiswa pada Program Studi tujuan.

Majene, 20.....

Mengetahui,
Dekan

Koordinator Program Studi

.....
NIP.

.....
NIP.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
FAKULTAS**

Alamat:

Telp:, Email:

Laman:

HASIL KONVERSI MATA KULIAH

Nomor :

IDENTITAS MAHASISWA

Nama :

NIM Asal :

Program Studi Asal :

Program Studi Tujuan :

DAFTAR KONVERSI MATA KULIAH

No	Mata Kuliah Program Studi Asal	SKS	Nilai	Mata Kuliah yang Diakui di Program Studi Tujuan	SKS	Nilai
1						
2						
3						
4						
5						
6						
dst						

REKAPITULASI

Jumlah SKS yang diakui : SKS

Semester Penempatan : Semester

CATATAN

Majene, 20.....

Mengetahui,
Dekan

Koordinator Program Studi

.....
NIP.

.....
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat

Telp: 085143724832, Email: humas@unsulbar.ac.id

Laman: <http://unsulbar.ac.id>

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan

Yth.
Saudara
di –
Tempat

Berdasarkan hasil evaluasi administrasi dan akademik terhadap permohonan mutasi antar program studi Saudara ke Universitas Sulawesi Barat pada:

Program Studi :
Fakultas :

dengan ini disampaikan bahwa permohonan mutasi antar program studi Saudara **belum dapat direkomendasikan untuk diterima** karena belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Adapun pertimbangan yang menjadi dasar adalah sebagai berikut:

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Majene, 20.....

Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan

.....
NIP.